



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 57661/A5/HK.08/2022

5 September 2022

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 48 Tahun 2022

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;
 3. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 4. Semua Kepala Badan di lingkungan Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 5. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi;
 6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 7. Semua Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 8. Semua Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 9. Semua Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
 10. Semua Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan
Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan
Tinggi Negeri, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Peraturan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,



Dian Wahyuni

NIP.196210221988032001

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN
PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa arah kebijakan transformasi pendidikan tinggi bertujuan untuk membentuk lulusan yang memiliki kompetensi multidisiplin dan memiliki dasar yang kuat terhadap disiplin ilmu utama setiap program studinya;
- b. bahwa arah kebijakan transformasi pendidikan tinggi diimplementasikan dalam mekanisme penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri secara nasional dan mandiri yang sejalan dengan semangat merdeka belajar guna mendorong peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan pada jenjang sebelumnya;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri belum memenuhi kebutuhan sistem penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);